

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Bamban Utara

Desa Bamban Utara adalah hasil penggabungan dari dua Desa yaitu Desa Bagambir dan Padang. Penggabungan kedua wilayah tersebut terjadi sekitar tahun 2010 dan diberi nama Desa Bamban Utara. Mursidi sebagai kepala desa yang pertama, dikenal sebagai seorang tokoh yang berpengaruh pun memberi nama desa tersebut menjadi Desa Bamban Utara. Nama “Desa Bamban Utara” sendiri berdasarkan dari latar belakang wilayah permukiman sebelumnya, banyak terdapat tanaman bamban yang tumbuh serta arah desa tersebut pun menghadap ke utara.

2. Luas dan Letak Wilayah

Desa Bamban Utara merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Angkinang. Luas Desa Bamban Utara ini terdiri dari 4 (Empat) Rukun Tetangga (RT). Lokasinya dari Kecamatan Angkinang berjarak \pm 6,5 km. Sebagian besar wilayah Desa Bamban Utara merupakan kawasan pertanian dan perkebunan. Adapun batas Desa Bamban Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangambau,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bamban,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pandulangan,

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bamban Selatan.

3. Tolografi dan Morfologi Wilayah

Desa Bamban Utara mempunyai wilayah yang terbagi atas wilayah pertanian dan perkebunan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada tingkat ekonomi/pendapatan dan pekerjaan di Desa Bamban Utara. Kondisi diatas menyebabkan mata pencaharian masyarakat sangat bergantung pada pertanian dan hasil kebun. Salah satu hasil kebun yang melimpah di Desa Bamban Utara yaitu dari perkebunan Ubi Kayu.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk berdasarkan data yang diperoleh di kantor Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian	Pertanian	Perkebunan	Peternakan	Industri Rumahan
Jumlah	246 Orang	199 Orang	45 Orang	65 Orang

Sumber : Kantor Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk paling banyak berada pada sektor pertanian dan perkebunan kemudian di sektor industri rumahan dan peternakan.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia/Umur

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	0-6 tahun	68 Oranng	69 Orang	137 Orang
2	7-18 tahun	154 Orang	150 Orang	304 Orang
3	18-56 tahun	1.074 Orang	705 Orang	1.779 Orang
4	56 tahun ke atas	108 Orang	130 Orang	238 Orang
	Jumlah Total	1.404 Orang	1.054 Orang	2.458 Orang

Sumber : Kantor Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk yang terbesar rata-rata berumur 7 - 18 tahun dan umur 0 - 6 paling sedikit dengan perkembangan penduduk lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.

5. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh di kantor Desa tingkat pendidikan masyarakat Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat sd dan slta/sma/ sederajat	731 Orang
2	SD	452 Orang
3	SLTP/smp/ sederajat	319 Orang
4	SLTA	440 Orang
5	Diploma	31 Orang
6	Sarjana	74 Orang
	Jumlah Total	2.047 Orang

Sumber : Kantor Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinang.

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat pendidikan di Desa Bamban Utara bervariasi, sebagian besar masyarakat tidak tamat SD dan SLTA.

Serta ada juga yang berpendidikan tamat SD, SLTP dan SLTA.

Sedangkan, untuk tingkat Sarjana dan Diploma hanya sebagian kecil.

6. Produsen Kerupuk di Desa Bamban Utara

Berdasarkan data yang diperoleh di kantor Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan daftar nama produsen kerupuk di Desa yang telah terdaftar sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Jumlah Produsen Yang Mempunyai Sertifikasi Halal

No	Nama	Nama Usaha	Skala Usaha	Alamat	Tanggal Pengajuan	Kbli	Judul Kbli
1.	Ali Nafarin	Pembuatan Kerupuk Singkong	Usaha Mikro	Bamban Utara RT. 01 RW. 01 Kec. Angkinang HSS	19 Agustus 2023	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
2.	Misma Rohida	Meiry		Desa Bamban Utara	26 Agustus 2023		
3.	Syarifuddin	Pabrik Kerupuk		Desa Bamban Utara	12 Juli 2024		
4.	Ida Rosita	Sumber Hidup		Tawia	8 November 2024		

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025

Data diatas menunjukkan bahwa hanya ada 4 Produsen yang usaha kerupuknya sudah mempunyai sertifikasi halal dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu

Sungai Selatan. Diantara produsen kerupuk tersebut yaitu Ali Nafarin, Misma Rohida, Syarifuddin, dan Ida Rosida.

B. Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti secara langsung lakukan dengan 10 orang produsen krupuk di Desa Bamban Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut uraian hasil wawancara:

a. Hasil Wawancara Informan 1

Nama	: N.Hd
Usia	: 31 tahun
Pekerjaan	: Produsen Kerupuk
Lama Usaha	: 7 tahun
Pendapatan pertahun	: 14.400.000-24.000.000 juta
Sertifikasi Halal Produk / Usaha	: Sudah / Belum
Tanggal Wawancara	: 25 Desember 2024

“Saya tidak tahu tentang *self declare* ini, karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa, dan kurang mencari tahu melalui media sosial juga. Iya, saya rasa penting. Karena ini gratis jadi bisa bermanfaat bagi pelaku usaha kecil seperti kami. Sebelumnya saya tidak pernah kalau mendaftarkan sertifikasi halal lewat *self declare* ini, karena selain baru

mengetahui juga kurang paham bagaimana prosedur dan mencari pendamping halal nya yang dimaksud.”¹

b. Hasil Wawancara Informan 2

Nama : Srh
 Usia : 49 tahun
 Pekerjaan : Produsen Kerupuk
 Lama Usaha : 20 tahun
 Pendapatan pertahun : 120.000.000 juta
 Sertifikasi Halal Produk / Usaha : Sudah / ~~Belum~~
 Tanggal Wawancara : 25 Desember 2024

“Saya kurang tahu, karena hanya terfokus pada pengembangan produk kerupuknya. Iya, menurut saya penting. Manfaatnya mungkin untuk meringankan pelaku usaha kecil dalam sertifikasi halal sehingga tidak memerlukan biaya apapun. Kalau untuk mensertifikasi saya belum pernah karena saya tidak mengerti cara mendaftarkannya karena baru saja mengetahui informasi terkait hal ini.”²

c. Hasil Wawancara Informan 3

Nama : Msl
 Usia : 70 tahun

¹ N. Hd, Produsen Kerupuk, *Wawancara Pribadi*, Bamban Utara, 25 Desember 2024.

² Srh, Produsen Kerupuk, *Wawancara Pribadi*, Bamban Utara, 25 Desember 2024.

Pekerjaan : Produsen Kerupuk
 Lama Usaha : 50 tahun
 Pendapatan pertahun : 60.000.000-120.000.000 juta
 Sertifikasi Halal Produk / Usaha : Sudah / ~~Belum~~
 Tanggal Wawancara : 25 Desember 2024

“Saya tidak tahu kalau itu, karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa, dan tidak ada pembicaraan seputar pemberitaan sertifikasi halal ini dari sesama pelaku usaha. Menurut saya sertifikasi halal itu penting. Manfaatnya ya untuk meringankan pelaku usaha kecil dalam sertifikasi halal sehingga tidak memerlukan biaya lagi. Tapi kalau saya belum ingin melakukannya karena baru mengetahuinya dan masih belum paham atau belum familiar bagaimana cara melakukannya ditambah lagi saya merasa kurang siap nanti kalau disuruh memperpanjang karena belum tentu pasti ada biayanya.”³

d. Hasil Wawancara Informan 4

Nama : Mn
 Usia : 34 tahun
 Pekerjaan : Produsen Kerupuk
 Lama Usaha : 8 tahun
 Pendapatan pertahun : 60.000.000-84.000.000 juta
 Sertifikasi Halal Produk / Usaha : Sudah / ~~Belum~~

³ Msl, Produsen Kerupuk, *Wawancara Pribadi*, Bamban Utara, 25 Desember 2024.

Tanggal Wawancara : 25 Desember 2024

“Saya pernah dengar, tapi hanya sekilas karena tidak ada sosialisasi maupun pembicaraan perihal sertifikasi halal *self-declare* itu disini. Menurut saya ini cukup penting dikarenakan ini gratis jadi bisa bermanfaat bagi pelaku usaha kecil seperti kami. Kalau untuk saat ini belum ingin, karena selain baru mengetahui juga kurang paham bagaimana prosedurnya. Belum lagi mencari pendampingnya”⁴

e. Hasil Wawancara Informan 5

Nama : J. Mw
 Usia : 67 tahun
 Pekerjaan : Produsen Kerupuk
 Lama Usaha : 30 tahun
 Pendapatan pertahun : 120.000.000-144.000.000 juta
 Sertifikasi Halal Produk / Usaha : Sudah / ~~Belum~~
 Tanggal Wawancara : 25 Desember 2024

“Belum tahu, tidak pernah mendengar juga mungkin karena saya disibukkan dengan pekerjaan mengolah kerupuk dan bertani. Iya, penting kalau saya rasa karena dari segi manfaatnya untuk meringankan pelaku usaha kecil dalam sertifikasi halal sehingga tidak memerlukan biaya lagi apalagi seperti saya ini. Untuk sekarang sepertinya saya memilih untuk tidak mendaftarkan sertifikasi secara

⁴ Mn, Produsen Kerupuk, *Wawancara Pribadi*, Bamban Utara, 25 Desember 2024.

self declare sebab saya tidak mengerti cara mendaftarkannya karena baru mengetahuinya juga dari wawancara. Apalagi syarat-syaratnya juga belum lengkap”⁵

f. Hasil Wawancara Informan 6

Nama : S. Slh
 Usia : 35 tahun
 Pekerjaan : Produsen Kerupuk
 Lama Usaha : 8 tahun
 Pendapatan pertahun : 24.000.000 juta
 Sertifikasi Halal Produk / Usaha : Sudah / ~~Belum~~
 Tanggal Wawancara : 26 Desember 2024

“Tahu, saya tahu dari perkumpulan sesama pembuat kerupuk disini, ya biasanya sore pas ngupas ubi kayu (singkong) ada sesekali membicarakan tentang ini.. Kalau penting tidak pentingnya, menurut saya bagus bagi kami yang tidak ada biaya untuk membuat yang berbayar. Untuk pernah daftarnya saya belum pernah, karena belum mengetahuinya secara jelas bagaimana caranya. Gimana ya, mudah sih kalau di dengar-dengar tapi saya masih bingung karena tidak pernah mengurus, lumayan juga tahapannya, saya rasa ribet gitu.”⁶

⁵ Jmw, Produsen Kerupuk, *Wawancara Pribadi*, Bamban Utara, 25 Desember 2024.

⁶ S. Slh, Produsen Kerupuk, *Wawancara Pribadi*, Bamban Utara, 26 Desember 2024.

g. Hasil Wawancara Informan 7

Nama : Sdi
 Usia : 40 tahun
 Pekerjaan : Produsen Kerupuk
 Lama Usaha : 10 tahun
 Pendapatan pertahun : 120.000.000 juta
 Sertifikasi Halal Produk / Usaha : Sudah / ~~Belum~~
 Tanggal Wawancara : 26 Desember 2024

“Tidak tahu kalaunya perihal itu, karena hanya disibukkan dengan pekerjaan mengolah kerupuk dan bertani. Kalau boleh jujur Mba ya, menurut saya tidak terlalu penting karena saya dari dulu tidak punya sertifikasi halal tetapi usaha saya masih banyak pelanggan yang membeli.”⁷

h. Hasil Wawancara Informan 8

Nama : H. Nz
 Usia : 54 tahun
 Pekerjaan : Produsen Kerupuk
 Lama Usaha : 25 tahun
 Pendapatan pertahun : 240.000.000-360.000.000 juta
 Sertifikasi Halal Produk / Usaha : ~~Sudah~~ / Belum

⁷ Sdi, Produsen Kerupuk, *Wawancara Pribadi*, Bamban Utara, 26 Desember 2024.

Tanggal Wawancara : 26 Desember 2024

“Kalau informasi tentang program ini saya baru mengetahuinya dari Mbanya. Ya, saya rasa penting, bagi pengusaha yang pendapatannya kecil bisa mengajukan sertifikasi halal tanpa biaya. Tidak saya belum tertarik, karena sudah memiliki sertifikasi halal.”⁸

i. Hasil Wawancara Informan 9

Nama : A. Jy
 Usia : 35 tahun
 Pekerjaan : Produsen Kerupuk
 Lama Usaha : 7 tahun
 Pendapatan pertahun : 36.000.000-48.000.000 juta
 Sertifikasi Halal Produk / Usaha : Sudah / ~~Belum~~
 Tanggal Wawancara : 26 Desember 2024

“Saya tahu, melalui berita di media sosial yaitu sertifikasi halal gratis dari pemerintah. Cukup penting menurut saya. Tapi kalau bikin tidak dulu untuk saat ini, karena saya sudah yakin produk saya halal dan baik serta orang-orang juga sudah tahu”⁹

j. Hasil Wawancara Informan 10

Nama : M. Fr

⁸ H. Nz, Produsen Kerupuk, *Wawancara Pribadi*, Bamban Utara, 26 Desember 2024.

⁹ A. Jy, Produsen Kerupuk, *Wawancara Pribadi*, Bamban Utara, 26 Desember 2024.

Usia : 45 tahun
 Pekerjaan : Produsen Kerupuk
 Lama Usaha : 20 tahun
 Pendapatan pertahun : 120.000.000-144.000.000 juta
 Sertifikasi Halal Produk / Usaha : Sudah / ~~Belum~~
 Tanggal Wawancara : 26 Desember 2024

“Saya mengetahuinya melalui berita online yaitu sertifikasi halal gratis dari pemerintah. Saya rasa itu penting. Terutama membantu bagi produsen kerupuk yang keuntungannya rendah. Tapi kalau saya tidak dulu, karena saya rasa untuk saat ini usaha saya belum memerlukannya karena saya belum merasa terlalu berpengaruh bagi usaha saya, dan orang-orang sini juga masih banyak yang belum punya sertifikasi halal.”¹⁰

Tabel 4. 5 Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Persepsi Terhadap <i>Self Declare</i>	Faktor yang Mempengaruhi
1.	Informan 1	Penting	- Kurang memahami prosedur dan cara mencari pendamping proses produk halal
2.	Informan 2	Penting	- Tidak mengerti tata cara mendaftar karena informasi yang masih baru
3.	Informan 3	Penting	- Belum paham dan belum familiar tentang tatacara pendaftarannya

¹⁰ M. Fr, Produsen Kerupuk, *Wawancara Pribadi*, Bamban Utara, 26 Desember 2024.

			- Takut tidak siap (tidak bisa) memperpanjang sertifikatnya nanti
4.	Informan 4	Bermanfaat	- Kurang paham produser dan cara mencari pendamping produk halal
5.	Informan 5	Bermanfaat	- Tidak paham cara mendaftar dan persyaratannya yang belum lengkap
6.	Informan 6	Bagus	- Membingungkan dan menyulitkan
7.	Informan 7	Cukup Penting	- Tidak berdampak pada usaha terbukti dengan masih banyak pelanggan yang membeli
8.	Informan 8	Penting	- Belum tertarik dan sudah punya sertifikat halal
9.	Informan 9	Cukup Penting	- Yakin produk sudah pasti halal dan orang-orang juga mengetahui
10.	Informan 10	Penting dan Membantu	- Tidak mempengaruhi usaha saat ini - Orang-orang sesama pelaku usaha masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal.

Sumber: Data diolah, Jihan Amalia Sari, 2025.

C. Analisis Data

1. Persepsi Produsen Kerupuk terhadap Sertifikasi Halal *Self Declare* di Desa Bamban Utara

Adapun persepsi-persepsi terkait kebijakan sertifikasi halal secara *self declare* dinilai positif dan dapat memberikan manfaat. Meskipun disini persepsi yang dihasilkan hanya sebatas penilaian tanpa adanya pengalaman langsung yang dimiliki oleh para informan. Terdapat 5 persepsi produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal *self declare* di Desa Bamban Utara, sebagai berikut:

a. *Self Declare* dianggap Membantu namun Prosesnya Menyulitkan

Persepsi mengenai *self declare* dianggap membantu namun prosesnya menyulitkan disampaikan oleh informan 6. Meskipun persepsi yang dihasilkan positif, namun dianggap menyulitkan karena persepsi informan 6 ini disebabkan oleh aspek *personal effect* yaitu pengalaman pribadi dimana kurangnya pengetahuan dalam mengurus administrasi secara mandiri sehingga prosesnya dianggap rumit, kemudian dari sisi *cultral effect*, yakni kebiasaan budaya yang mana pola pikir ini terbentuk dari lingkungan sosial yang biasanya terbiasa dengan bantuan pihak lain sebagai perwakilan dalam mengurus administrasi ditambah pendidikan formal dari informan yang rendah menimbulkan respon bahwa melakukan sertifikasi halal *self declare* ini menyulitkan karena keterbatasan literasi

digital dan hukum.¹¹ Kendati demikian *self declare* sebenarnya dirancang untuk mempermudah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 62 (2), yang isi kandungannya adalah pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikat halal dengan mekanisme secara *self declare* asalkan memenuhi kriteria tertentu, dalam konteks kerupuk berbahan dasar ubi kayu termasuk dalam kategori tersebut, sehingga sebenarnya *self declare* dirancang untuk memudahkan, bukan menyulitkan.¹²

b. *Self Declare* dianggap Bermanfaat namun Produsen Khawatir terhadap Potensi Biaya

Persepsi bahwa sertifikasi halal *self-declare* bermanfaat namun berpotensi memberatkan dari sisi biaya disampaikan oleh informan 3. Potensi biaya yang dimaksud oleh informan adalah terkait perpanjangan sertifikasi halal nantinya, dimana informan 3 menilai bahwa kebijakan ini memberi kemudahan diawal namun memiliki kekhawatiran terhadap biaya perpanjangan sertifikasi di masa mendatang. Persepsi ini merupakan persepsi positif dimana informan menilai baik terhadap kebijakan sertifikasi halal *self declare* yang memberikan manfaat, akan tetapi dari sisi *personal effect*, persepsi ini timbul karena keterbatasan informasi dan pengalaman tentang mekanisme pembiayaan dalam sertifikasi halal sehingga persepsi

¹¹ Sukatin et al., *Psikologi Manajemen*. 21

¹² Rongiyati, S, "Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Skema Self Declare Untuk Usaha Mikro Kecil." 21

terbentuk berdasarkan asumsi pribadi. Selain itu, dari segi *cultural effect* mempengaruhi, khususnya budaya literasi informasi yang kurang dan kebiasaan masyarakat yang tidak terbiasa menggali informasi melalui aturan resmi, kekhawatiran ini sebenarnya bukan tanpa alasan berdasarkan aturan keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penetapan Biaya Layanan Umum BPJPH tidak disampaikan secara jelas mengenai tarif perpanjangan sertifikasi halal untuk kategori UMK. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, terkait persyaratan, alur dan biaya terkait sertifikasi halal *self declare* berikut dengan perpanjangan sertifikasinya lebih lengkap disampaikan di laman web ptsp.halal.go.id atau aplikasi SIHALAL. Pelaku usaha kategori UMK hanya dikenakan biaya sebesar Rp 200.000 untuk perpanjangan sertifikasi halal. Jumlah ini tergolong ringan dan tidak bersifat memberatkan, apalagi jika dipertimbangkan manfaat besar dari sertifikasi halal sebagai jaminan resmi terhadap kehalalan suatu produk.¹³

c. *Self Declare* dianggap Penting tetapi Produsen Sudah Memiliki Sertifikat Halal Melalui Jalur Reguler

Persepsi terkait skema *self declare* penting tetapi tidak diperlukan karena telah memiliki sertifikat halal sebelumnya diungkapkan oleh informan 8. Meskipun persepsi ini tergolong positif, persepsi ini dibentuk berdasarkan *personal effect* yaitu pengalaman pribadi di masa lalu yang

¹³ Siti Ena Aisyah Simbolon and Nurul Wahida Hidayat, "Prosedur Dan Problematika Sertifikasi Halal Di Indonesia." 128

tidak disertai informasi terbaru. Selain itu, hal ini dipengaruhi oleh anggapan sertifikasi halal yang telah dimiliki sudah cukup, tanpa mempertimbangkan kewajiban sertifikasi untuk produk baru.¹⁴ Padahal sesuai ketentuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang isi kandungannya telah menjelaskan bahwa setiap produk baru yang ingin dikeluarkan atau diperjualbelikan harus memiliki sertifikat halal, sehingga produk baru tetap harus disertifikasi, meskipun produsen telah memiliki sertifikat halal untuk produk yang berbeda sebelumnya. Dengan demikian, skema *self declare* bisa dimanfaatkan sebagai solusi khususnya informan 8 yang masih tergolong UMK agar dapat memenuhi kewajiban sertifikasi tanpa terbebani biaya tambahan sebagaimana jalur reguler.¹⁵

d. *Self Declare* dianggap Bermanfaat tetapi Produsen Tidak Mengerti Prosedur, Cara Mendapatkan Pendamping Halal dan Kekurangan Syarat Administratif

Persepsi bahwa *self declare* dinilai bermanfaat merupakan persepsi positif yang dihasilkan oleh wawancara bersama informan 1, 2, 4, 5 dan 10.. Meskipun mereka mengakui pentingnya program ini, para informan tersebut belum menerapkannya karena kendala terkait pemahaman teknis dan administratif. Ketidaktahuan ini mencakup kurangnya pemahaman terhadap prosedur berbasis digital, penggunaan aplikasi SIHALAL, serta proses

¹⁴ Sukatin et al., *Psikologi Manajemen*. 21.

¹⁵ Farid Wajdi and Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. 111.

memperoleh bantuan untuk Proses Produk Halal (PPH). Hambatan ini semakin diperparah oleh keterampilan administratif yang kurang memadai untuk memenuhi persyaratan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), narasi produk dan bahan, serta jaminan kebersihan. Persepsi positif ini tidak berasal dari pengalaman langsung atau sosialisasi resmi, melainkan dari potongan-potongan informasi informal yang diperoleh dalam lingkungan sosial, seperti pertemuan komunitas. Tidak adanya inisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut mencerminkan pengaruh faktor *personal effect*, yaitu keterbatasan pengetahuan individu dan keterampilan digital yang lemah. Sementara itu, dari perspektif *cultural effect*, para informan berada dalam budaya usaha mikro yang cenderung informal dan tidak terbiasa mengikuti prosedur formal atau digitalisasi serta didukung dengan adanya hubungan sosial berbasis kepercayaan yang juga memperkuat keyakinan bahwa jaminan halal tidak harus dibuktikan secara administratif.¹⁶

Dari *physical effect*, para produsen tinggal di lingkungan yang sebagian besar terdiri dari pengusaha kerupuk namun, tidak ada jaminan akses informasi yang memadai karena belum pernah ada sosialisasi langsung mengenai program *self declare* dari pihak manapun. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa proses sertifikasi akan rumit atau memberatkan, meskipun sebenarnya sistem sertifikasi halal dengan *self declare* telah disederhanakan dan dibantu oleh pendamping proses produk halal dalam proses mendapatkan sertifikasi halalnya yang dapat diakses

¹⁶ Sukatin et al., *Psikologi Manajemen*. 21.

secara fleksibel melalui situs web ptsp.halal.go.id atau aplikasi SIHALAL. Lebih lanjut, PMA Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 4 telah menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengajukan sertifikasi halal melalui deklarasi sendiri jika memenuhi kriteria seperti produk berisiko rendah, serta penggunaan alat dan lokasi yang sederhana. Dengan demikian, kesulitan informan lebih mencerminkan keterbatasan pengetahuan dan kurangnya sosialisasi teknis daripada kompleksitas sistem itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan aktif yang difasilitasi oleh BPJPH agar pelaku usaha dapat memperoleh haknya atas sertifikasi halal dengan mudah.

e. *Self Declare* dianggap Cukup Penting

Terkait persepsi mengenai sertifikasi halal *self declare* yang dirasa tidak terlalu penting karena tidak dianggap mendesak, penulis menemukan 2 produsen yaitu informan 7, dan informan 9. Persepsi ini timbul karena faktor personal berupa kepercayaan diri bahwa produk mereka sudah halal, serta pengalaman yang menunjukkan bahwa jika tidak memiliki sertifikat halal akan berdampak pada penjualan dan kepercayaan konsumen. Selain itu, persepsi ini timbul sebab *cultural effect* dengan adanya pengalaman, nilai personal dan lingkungan yang mendukung anggapan bahwa produk dijamin halal karena orang-orang juga sudah mengetahui fakta tersebut ditambah dengan budaya kolektif dalam mengambil keputusan yang mana produsen cenderung mengikuti pola umum di lingkungannya ketika mayoritas pelaku usaha yang juga tidak memiliki sertifikat halal belum melakukan sertifikasi halal. Sehingga menimbulkan rasa aman dan tidak

teruru-buru karena tidak adanya dorongan sosial yang kuat atau kebutuhan pasar meskipun menilai *self declare* ini bermanfaat.¹⁷

Padahal adanya sertifikasi halal secara *self declare* dibuat selain sebagai bentuk memudahkan pelaku usaha, adanya program ini juga sebagai komitmen pelaku usaha dalam menjamin produknya halal agar terhindar dari keraguan atau *syubhat* serta sebagai kepastian hukum dan jaminan kehalalan produk sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 1(5). Persepsi yang menunda atau mengabaikan sertifikasi ini menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya dipahami atau disosialisasikan, sehingga urgensinya belum terbentuk secara menyeluruh di tingkat UMK khususnya pelaku usaha (produsen) kerupuk di Desa Bamban Utara.¹⁸

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Produsen Kerupuk terhadap Sertifikasi Halal Self Declare di Desa Bamban Utara

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal *self declare* di Desa Bamban Utara:

a. *Personal Effect*

- 1) Keterbatasan pengalaman administratif, pengalaman secara langsung, dan literasi hukum serta digital yang rendah sehingga tidak tahu cara menggunakan aplikasi SIHALAL.

¹⁷ Sukatin et al. 21.

¹⁸ Bayu Rianto and dkk, “Pelatihan Sosialisasi Uji Sertifikasi Kompetensi Teknis BNSP Sebagai Sarana Peningkatan Kompetensi Keahlian.”, 61.

- 2) Keterbatasan pemahaman berupa keyakinan pribadi dan pengalaman masa lalu yang tidak diperbaharui dengan regulasi terbaru.
- 3) Keterbatasan pemahaman teknis dan pengetahuan sehingga menimbulkan kebingungan akibat kurangnya kesiapan untuk mendaftar.
- 4) Pengalaman berdasarkan kekhawatiran terhadap potensi beban finansial biaya perpanjangan sertifikat halal.
- 5) Minimnya inisiatif untuk mencari informasi.

b. *Cultural Effect*

- 1) Budaya kepercayaan kolektif dengan menunggu orang lain lebih dulu sebelum ikut sertifikasi.
- 2) Kepercayaan halal dengan mengandalkan status hubungan sosial antara pelaku usaha dan konsumen sebagai pelanggan.
- 3) Keyakinan yang dianut oleh mayoritas pelaku usaha yang beragama Islam, sehingga tingkat religiusitas pelaku usaha dapat mempengaruhi kesadaran dan motivasi mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- 4) Lingkungan sosial masyarakat yang belum terlalu mendorong pentingnya sertifikasi halal karena belum berpengaruh terhadap usaha.

c. *Physical Effect*

- 1) Tempat tinggal atau wilayah sentra produksi yang kurang terjangkau sosialisai sertifikasi halal.

- 2) Akses terhadap informasi digital dan pendamping terbatas.
- 3) Lokasi usaha yang jauh dari pusat informasi atau instansi terkait.